



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Nama : **PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur;**

Alamat : Kantor Pusat Parigi, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahannya dan Akta Notaris No 8 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa pada tanggal 9 Februari 2021, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama adalah BACHRUDDIN RO-E,ST, NIK 7208041104900001, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 11 April 1979 memberikan kuasa kepada Hery Rapi Yanto, S.H. dan Anastasya Sintikhe Rombe., S.H. yang merupakan karyawan dan dalam jabatannya masing-masing baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BINARTA LUHUR** berdasarkan surat kuasa No. 202/BL/SKK/IX/2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Senin tanggal 21 September 2021;

MELAWAN

Tergugat I

Nama : **Salmia;**
Tempat/Tanggal Lahir : Donggala, 25 Agustus 1967;
Alamat : Dusun I Pinotu, desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Tergugat II

Nama : **Sukma SH Chinar;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pinotu, 04 Juli 1967;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Alamat : Dusun I Pinotu, desa Pinotu Kecamatan
Toribulu Kab. Parigi Moutong Provinsi;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut
sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 08
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Parigi pada tanggal 07 Desember 2022 dalam Register Nomor
29/Pdt.G.S/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

a. Bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat didasari
dengan **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 142/PKU/BL/III/2015** Tanggal **27
Maret 2015** Para Tergugat mengakui menerima uang secara bersama-sama
atau tanggung renteng (*hoofdelijk*) sebagai pinjaman/Kredit Modal Kerja dari
Penggugat sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**;

b. **Tergugat I** atas nama **Salmia** sebagaimana yang dimuat:

- Surat Perjanjian Kredit **Nomor: 142/PKU/BL/III/2015** tertanggal **27 Maret 2015**;
 - Bukti Kas Keluar tertanggal 27 Maret 2015;
 - Surat Persetujuan tertanggal 27 Maret 2015;
 - Surat Pengakuan Hutang tertanggal 27 Maret 2015;
 - Surat Kuasa Jual Jaminan tertanggal 27 Maret 2015;

Merupakan pihak yang sama dengan atas nama **Salmia D** sebagaimana
termuat dalam Kartu Keluarga No. 7208113012070073

c. Pokok dan Bunga pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para
Tergugat setiap **3 (tiga) bulan** dalam jangka waktu **12 (dua belas) bulan**
sejak ditandatanganinya **Surat Perjanjian Kredit Nomor :
142/PKU/BL/III/2015** Tanggal **27 Maret 2015**, setiap tanggal **27** pada bulan
angsuran yang bersangkutan;



- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Para Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/ Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
- e. Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah Non Pertanian dengan **SHM No. 00184 / Pinotu dengan Luas 464 M2 Terletak di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah** Tanggal **29 April 2014** Atas Nama **Salmia** dengan batas batas
- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Hafifa
Sebelah Timur : Tanah Sdr. Jubair, Sdr. Bakir Sahuna, Sdr. Amrin
Sebelah Barat : Tanah Sdr. Endang
Sebelah Selatan : Jalan Pendidikan
- Yang selanjutnya disebut dengan **Objek Jaminan**
- f. Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban /Wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan **Pasal 3 Surat Perjanjian Kredit** dengan Nomor **142/PKU/BL/III/2015** Tanggal **27 Maret 2015**
- g. Para Tergugat sampai saat ini **TIDAK MEMBAYAR TUNGGAKAN** pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar **Rp8.916.050,00 (delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu lima puluh rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit **MACET** sejak **Tahun 2015**
- h. Akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut ;
- i. Atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung



ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan Surat Peringatan dan Somasi kepada Para Tergugat

- j. Akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

a. Pokok : Rp8.105.500,00

b. Bunga : Rp0

c. Denda : Rp810.550,00

Total sebesar **Rp8.916.050,00 (delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);**

- k. Dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp8.105.500,00 (delapan juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);**

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

ALAT BUKTI SURAT

1. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 142/PKU/BL/III/2015 yang ditandatangani pada Tanggal 27 Maret 2015 di atas meterai yang cukup yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
2. Tanda terima penerimaan Kredit Sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menerangkan Tergugat telah menerima uang dari Penggugat
3. Bukti Jaminan SHM No. 00184 / Pinotu dengan Luas 464 M2 Terletak di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 29 April 2014 Atas Nama Salmia
4. Surat Peringatan
 - Surat Peringatan I Nomor : 112/SP-BPR/BL/VI/2021 Tanggal 08-06-2021
 - Surat Peringatan II Nomor : 84/SP-BPR/BL/X/2022 Tanggal 03-10-2022
 - Surat Peringatan III Nomor : 113/SP-BPR/BL/XI/2022 Tanggal 17-11-2022
5. Surat Somasi Nomor : 149/SO-BPR/BL/XII/2022 Tanggal 05-11-2022
Surat Somasi telah kami berikan kepada debitur bentuk perhatian kita agar debitur mengindahkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran/Pelunasan;
6. Rekening Mutasi kredit yang pada pokoknya menerangkan seluruh catatan pembayaran kredit dari debitur sejak awal hingga yang terbaru dimana debitur



telah menunggak pembayaran dari tanggal 27 Maret 2015 Sampai pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan perincian :

- a. Pokok : Rp8.105.500,00
- b. Bunga : Rp0
- c. Denda : Rp810.550,00

Total sebesar Rp8.916.050,00 (delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Kredit dengan Nomor 142/PKU/BL/III/2015 antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2015;
3. Menyatakan Salmia merupakan satu pihak dan orang yang sama dengan Salmia D;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar LUNAS seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp8.916.050,00 (delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
6. Menghukum tergugat untuk menaati sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 142/PKU/BL/III/2015 pada Pasal 6, yaitu Pihak Penggugat dapat melakukan tindakan pemasangan media publikasi (pamflet/plank) pemberitahuan tentang barang jaminan dibawah pengawasan Bank;
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat, apabila tergugat tidak mampu membayar kewajiban kepada penggugat untuk menyerahkan tanah non pertanian sesuai SHM No. 00184 / Pinotu dengan Luas 464 M2 Terletak di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 29 April 2014 Atas Nama Salmia kepada penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban;



8. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan sita jaminan apabila tergugat tidak dapat membayar kewajiban mereka;
9. Memberikan hak kepada penggugat apabila para tergugat tidak dapat membayar kewajiban mereka tersebut, untuk menjual sendiri atau melalui lelang objek jaminan tersebut yang hasilnya dipakai untuk membayar kewajiban para tergugat dengan ketentuan sisa/kelebihan dari penjualan/pelelangan objek jaminan harus diserahkan kepada para tergugat;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relas* panggilan sidang tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 21 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut dan sah, namun Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil dan tetap akan meminta pelunasan hutang dari Para Tergugat melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kwitansi pencairan tertanggal 27 Maret 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1);
2. Foto kopi Surat Perjanjian Kredit No. 142/PKU/BL/III/2015 tertanggal 27 Maret 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-2);
3. Foto Kopi KTP para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan salinannya diberi tanda (P-3);
4. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan salinannya diberi tanda (P-4);
5. Foto Kopi Kartu Keluarga para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan salinannya diberi tanda (P-5);



6. Foto Kopi Surat Pengakuan Hutang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-6);
7. Foto Kopi Surat Persetujuan pasangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-7);
8. Foto Kopi Surat Kuasa Jual Jaminan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-8);
9. Foto Kopi Surat Peringatan kepada Para Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-9);
10. Foto Kopi Surat Somasi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-10);
11. Foto Kopi Sertifikat Hak milik No. 000184, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-11);
12. Foto Kopi Akta PT. Bank Perkreditan Rakyat “ Binarta Luhur”, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-12);
13. Foto Kopi Laporan Riwayat Kredit, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-13);

Menimbang, Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 142/PKU/BL/III/2015 Tanggal 27 Maret 2015 dengan hutang pokok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana antara Penggugat dan Para Tergugat bersepakat pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah perkebunan berdasarkan SHM No. 00184 / Pinotu dengan Luas 464

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 Terletak di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 29 April 2014 Atas Nama Salmia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PERMA No. 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menentukan *"Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut"* sehingga karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah sesuai dengan aturan tersebut, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga dalam perkara ini Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan maupun identitas Para Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat diketahui baik Penggugat maupun Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama yaitu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Parigi maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak hadir di muka persidangan, sesuai dengan Pasal 283 RBg yang menggariskan *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Penggugat tetap harus berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-13 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi yang bernama I Nyoman Samnalia di bawah janji yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan saksama surat gugatan Penggugat dan juga telah memperhatikan alat bukti surat serta alat bukti saksi yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum permulaan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : Surat Perjanjian Kredit Nomor : 142/PKU/BL/III/2015 Tanggal 27 Maret 2015 dan telah disetujui oleh Tergugat II selaku suami sah dari Tergugat I;
- Bahwa pokok hutang Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dibayar kembali oleh Tergugat I dengan diangsur setiap **3 (tiga) bulan** dalam jangka waktu **12 (dua belas) bulan** sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit *a quo* yang dijadwalkan akan lunas pada tanggal 27 Maret 2016;
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan perjanjian ini, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : Surat Perjanjian Kredit Nomor : 142/PKU/BL/III/2015 Tanggal 27 Maret 2015 Tergugat I memberikan jaminan berupa tanah perkebunan berdasarkan SHM No. 00184 / Pinotu dengan Luas 464 M2 Terletak di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 29 April 2014 Atas Nama Salmia;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Petitum angka 1 Surat Gugatan berbunyi "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", Hakim mempertimbangkan bahwa petitum angka 1 berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu apakah beralasan hukum semua atau sebagian, atau tidak ada yang beralasan hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 Surat Gugatan yang berbunyi "Menyatakan Sah Perjanjian Kredit dengan



Nomor 142/PKU/BL/III/2015 antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2015” Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi perikatan melalui perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II sebagaimana dituangkan dalam **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 142/PKU/BL/III/2015 Tanggal 27 Maret 2015** yang dibuat oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur dengan Perjanjian Kredit dengan Para Tergugat (*vide* Bukti P-2) tersebut berupa fasilitas kredit persekot sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I yang akan dibayarkan oleh Tergugat I dengan cara diangsur setiap **3 (tiga) bulan** dalam jangka waktu **12 (dua belas) bulan** (*vide* Pasal 1 *jo.* Pasal 3 angka 3.1.a dalam Bukti P-2) dan telah disetujui oleh Tergugat II selaku suami sah dari Tergugat I. Selain dari pokok hutang, Tergugat I juga diwajibkan membayar bunga setiap bulannya sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen) (*vide* Pasal 2 angka 2.1 *jo.* Pasal 2 angka 2.3 dalam Bukti P-2) serta dikuatkan dalam Bukti P-1 berupa Fotokopi Kuitansi Pencairan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I tertanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjelaskan secara singkat syarat sahnya perjanjian dimana berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian harus memenuhi antara lain:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Syarat ini mengharuskan tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri dan syarat ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang memuat bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Kedudukan hukum untuk membuat perjanjian diatur oleh Pasal 1330 KUH Perdata di mana yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:
 - a. anak yang belum dewasa;
 - b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
 - c. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.



Dalam perkembangannya perempuan yang telah kawin dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang *jo.* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Suatu pokok persoalan tertentu;

Yang dimaksud sebagai suatu pokok persoalan tertentu atau beberapa menyebutkan sebagai objek perjanjian adalah prestasi.

4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Dalam Pasal 1337 KUHPdata menjelaskan bahwa suatu sebab terlarang adalah sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian sebagaimana dalam Bukti P-2 *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan dalam Pasal 36 UU Perkawinan berbunyi "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Persetujuan Pasangan** yang dibuat oleh Tergugat II tertanggal 08 Desember 2011 diketahui bahwa Tergugat II selaku suami sah (*vide* Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Tergugat II dan Tergugat I, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7208133012070073 atas nama Kepala Keluarga Sukman H. Chinar), dimana dari Tergugat II menyetujui adanya fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat I, selain itu dalam **Bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor No. 142/PKU/BL/III/2015 a quo**, Tergugat II juga ikut menandatangani perjanjian tersebut selaku suami dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan subyek yang bersepakat dalam perjanjian *a quo*, selanjutnya dalam pembahasan syarat suatu pokok persoalan tertentu sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdata, dalam perjanjian utang-piutang tersebut dilekatkan Jaminan sebagaimana dalam Bukti P-2 sebagai perjanjian *accessoir* dalam perjanjian utama utang piutang tersebut, dan terhadap hal ini Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam **Bukti P-2 berupa** Surat Perjanjian Kredit No. 142/PKU/BL/III/2015 tertanggal 27 Maret 2015, dalam Pasal 6 angka 6.3 pada intinya dalam perjanjian tersebut untuk menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut, Tergugat I memberikan jaminan berupa tanah perkebunan berdasarkan SHM No. 00184 / Pinotu dengan Luas 464 M2 Terletak di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 29 April 2014 Atas Nama Salmia;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, lembaga penjaminan hipotik untuk hak atas tanah telah dihapuskan dan telah lembaga penjaminan tersebut telah diubah menjadi hak tanggungan. **Hak tanggungan adalah hak jaminan sekaligus lembaga penjamin yang diakui dan dikenal oleh undang-undang untuk membebaskan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Apabila terdapat lembaga penjaminan lain terhadap hak atas tanah selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka peralihan yang dilakukan berdasarkan lembaga penjaminan berada di luar ketentuan peralihan tanah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan jaminan atas tanah dan bangunan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT) yang mana telah ditegaskan Alinea Ketiga Angka 5 Penjelasan Umum UU HT, yang menentukan: "Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria.";

Menimbang, bahwa **dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.** Dalam Pasal 15 Undang-Undang



Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut sebagai UU HT), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan lebih lanjut, SKMHT Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan **selambat-lambatnya 1 (satu) bulan** sesudah diberikan (Pasal 15 ayat (2) UU HT). SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan menurut ketentuan batal demi hukum (*vide* Pasal 15 ayat (6) UU HT);

Menimbang bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas objek tanah hanya dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan "Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dalam membebaskan hak atas tanah sebagaimana dalam SHM No. 00184 / Pinotu dengan Luas 464 M2 Terletak di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 29 April 2014 Atas Nama Salmia tersebut, ternyata tidak diikuti dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana Penggugat tidak memberikan suatu bukti apapun tentang Hak Tanggungan dan tidak ada bukti mengenai adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang dibebankan kepada SHM No. 00184 / Pinotu dengan Luas 464 M2 Terletak di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 29 April 2014 Atas Nama Salmia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di Hakim menilai bahwa penjaminan dalam perjanjian tersebut tidak mengikat kepada Para Pihak, maka **ketentuan tentang Jaminan dalam Pasal 6** Surat Perjanjian Kredit No. 142/PKU/BL/III/2015 tertanggal 27 Maret 2015 (*vide* Bukti P-2) **tidak sah dan tidak mengikat kepada para pihak dalam perjanjian;**

Menimbang, bahwa dikarenakan **Pasal 6** Surat Perjanjian Kredit No. 142/PKU/BL/III/2015 tertanggal 27 Maret 2015 *a quo* tidak sah dan tidak mengikat



kepada para pihak dalam perjanjian maka pasal yang mengikutinya yakni dalam **Pasal 8 angka 8.5** dalam **Bukti P-2** berupa **Surat Perjanjian Kredit a quo** yang pada intinya pihak Penggugat dapat menjual agunan tersebut baik di muka umum atau di bawah tangan, Hakim menilai bahwa **Pasal 8 angka 8.5** tersebut juga tidak sah dan tidak mengikat kepada para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas perjanjian Surat Perjanjian Kredit No. 142/PKU/BL/III/2015 tertanggal 27 Maret 2015 (*vide* Bukti P-2) tetap berlaku dan mengikat kepada para pihak **kecuali dalam Pasal 6 dan Pasal 8 angka 8.5** Surat Perjanjian Kredit No. 142/PKU/BL/III/2015 tertanggal 27 Maret 2015, dengan demikian **petitum angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam Putusan di bawah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 3 (tiga)** yang berbunyi "Menyatakan Salmia merupakan satu pihak dan orang yang sama dengan Salmia D";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-4 dan Bukti P-3, Hakim menilai bahwa yang bernama Salmia sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 142/PKU/BL/III/2015 tertanggal 27 Maret 2015 merupakan pihak yang sama dengan yang bernama Salmia D yang memiliki suami bernama Sukma SH Chinar;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 4 (empat)** yang berbunyi "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam Surat Gugatannya, Tergugat I maupun Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan belum melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat meskipun Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti surat yang diajukan Penggugat, berupa Foto Kopi Laporan Riwayat Kredit periode 27 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan Laporan tertanggal 23 Desember 2022, diketahui bahwa para Tergugat tidak pernah membayar angsuran kepada Penggugat sehingga diterbitkan Surat Peringatan I tertanggal 08 Juni 2021, Surat Peringatan II tertanggal 03 Oktober 2022 dan Surat Peringatan III tertanggal 28 Oktober 2022



(vide Bukti P-9), dan Surat Somasi tertanggal 06 Desember 2022 (vide Bukti P-10);

Menimbang, bahwa cidera janji/wanprestasi pada dasarnya tidak secara tegas dimuat dalam KUHPerdara namun Pasal 1238 KUHPerdara hal ini secara tersirat mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud sebagai cidera janji/wanprestasi dimana pasal tersebut berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan tidak dibayarkannya kewajiban angsuran ke Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II yang tidak pernah lagi melakukan pembayaran baik pokok, bunga ataupun denda sejak tanggal 29 Juni 2012 hingga saat ini termasuk ke dalam cidera janji atau *wanprestasi*, dengan demikian **petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **Petitum angka 5 (lima)** yang berbunyi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar LUNAS seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp8.916.050,00 (delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu lima puluh rupiah)” sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pertimbangan petitum angka 4 (empat) Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji, selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan besaran jumlah utang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa total bunga dan pokok dan denda yang diminta dalam Petitum angka 4 Surat Gugatan yang harus dibayarkan kembali oleh Tergugat I, dimana dalam posita huruf j Surat Gugatan merincikan Tergugat I menunggak sebagai berikut: a. Pokok : Rp8.105.500,00 (delapan juta seratus lima ribu lima ratus rupiah), B. Bunga : Rp0,00 (nol rupiah) C. Denda : Rp810.550,00, (delapan ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan total sebesar Rp8.916.050,00 (delapan juta sembilan ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap **petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam **petitum angka 6 (enam)** “Menghukum tergugat untuk mentaati sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 142/PKU/BL/III/2015 pada Pasal 6, yaitu Pihak Penggugat dapat melakukan tindakan pemasangan media publikasi (pamflet/plank) pemberitahuan tentang barang jaminan dibawah pengawasan Bank”, serta dalam **Petitum angka 7 (tujuh)** “Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat, apabila tergugat tidak mampu membayar kewajiban kepada penggugat untuk menyerahkan tanah non pertanian sesuai SHM No. 00184 / Pinotu dengan Luas 464 M2 Terletak di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 29 April 2014 Atas Nama Salmia kepada penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban”, serta **Petitum angka 8 (delapan)** “Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan sita jaminan apabila tergugat tidak dapat membayar kewajiban mereka”, **Petitum angka 9 (sembilan)** “Memberikan hak kepada penggugat apabila para tergugat tidak dapat membayar kewajiban mereka tersebut, untuk menjual sendiri atau melalui lelang objek jaminan tersebut yang hasilnya dipakai untuk membayar kewajiban para tergugat dengan ketentuan sisa/kelebihan dari penjualan/pelelangan objek jaminan harus diserahkan kepada para tergugat”, Hakim memandang bahwa petitum-petitum tersebut dalam suatu konteks hukum jaminan maka dari itu akan Hakim pertimbangkan secara bersamaan di bawah:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam Petitum angka 2 (dua) tersebut di atas yang pada intinya adalah Pasal 6 dan Pasal 8 angka 8.5 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 681/PKU/BL/XII/2011 *a quo* tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau dengan kata lain bahwa jaminan dalam perjanjian itu tidak sah karena tidak diteruskan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN), maka terhadap **Petitum angka 6 (enam) dan Petitum angka 7 (tujuh), Petitum angka 8 (delapan) dan Petitum angka 9 (sembilan) Surat Gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat Petitum angka 6 (enam) dan Petitum angka 7 (tujuh), Petitum angka 8 (delapan) dan Petitum angka 9 (sembilan) Surat Gugatan ditolak maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, oleh karena itu Petitum angka 1 Surat Gugatan diubah sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan berada pada pihak yang dimenangkan perkaranya dan sebaliknya Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan perkaranya, sehingga Tergugat harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor : 142/PKU/BL/III/2015 Tanggal 27 Maret 2015 antara Penggugat dan Para Tergugat **kecuali Pasal 6 dan Pasal 8 angka 8.5** dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 142/PKU/BL/III/2015 Tanggal 27 Maret 2015 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan Salmia merupakan satu pihak dan orang yang sama dengan Salmia D;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp8.916.050,00 (delapan juta Sembilan ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat Putusan ini dibacakan sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 oleh **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, dengan dibantu oleh **Muhammad Taslim Thahir, S.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum dari Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Perincian biaya :

X

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000
Biaya Panggilan	:	Rp800.000
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp30.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp25.000
Insentif Bendahara	:	Rp20.000
Konsumsi Persidangan	:	Rp20.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp10.000
Materai	:	Rp10.000
Redaksi	:	Rp10.000
Total		Rp1.005.000,00 (Satu juta lima ribu rupiah)